

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELANGGAR
BAKU MUTU AIR LIMBAH

A. Kasus Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah

Jika dilihat dari beberapa korporasi atau perusahaan yang ada seringkali terdapat banyaknya pelanggaran atau tindak - tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran baku mutu air limbah dan pencemaran:

NO	KASUS	KRONOLOGI KASUS
1	Kasus Pencemaran Air oleh Limbah Pabrik PT. Marimas	<p>Pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, maka serangkain kegiatan penegakan hukum (law enforcement)</p>

		<p>harus dilakukan.</p> <p>Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (<i>fiat iustitia et paret mundus</i>; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan</p>
--	--	---

		<p>memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, Karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar</p>
--	--	--

		<p>dapat dipulihkan kembali.</p> <p>Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti dan fungsi sangat penting bagi manusia. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya.</p> <p>Sekali siklus air tersebut terganggu ataupun dirusak, sistemnya tidak akan berfungsi sebagaimana diakibatkan oleh adanya limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal lainnya yang membawa efek terganggu atau rusaknya sistem</p>
--	--	---

		<p>itu. Suatu limbah industri yang dibuang ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai dan terjadi pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa <i>“Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”</i>.</p> <p>Air merupakan salah satu bentuk lingkungan hidup fisik, dimana jika air ini tercemar maka akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Limbah pabrik</p>
--	--	--

		<p>PT. Marimas yang dibuang ke sungai jelas merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan hidup, apalagi dalam kasus tersebut pipa saluran pembuangan limbah ke sungai bocor dan menyebabkan sumur warga sekitar pabrik tercemar dan air tidak dapat digunakan. Oleh karena itu perlu adanya penegakkan hukum terhadap pencemaran yang dilakukan oleh PT. Marimas tersebut agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.</p> <p>Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan</p>
--	--	---

		perdata.
2	Pencemaran Air Kali Surabaya oleh Limbah (PT Sidomakmur dan PT Sidomulyo)	<p>Terdakwa sebagai pengusaha PT Sidomakmur telah membuat instalasi yang tidak memenuhi daya tampung limbah perusahaan tersebut, sehingga air limbah meluber keluar dan mengalir ke kali Surabaya yang mengakibatkan penurunan kualitas air dikali tersebut, yang berakibat pada penurunan O₂ yang berakibat matinya kehidupan di dalam air dan sehingga P DAM sulit untuk mengolahnya menjadi air bersih.</p> <p>Dalam pemeriksaan terhadap Rochim Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo di peroleh keterangan bahwa ditemukan adanya sejumlah ikan yang mengambang di permukaanair Kali Surabaya, tetapi tidak dapat di pastikan</p>

		<p>apakah ikan - ikan tersebut terkena dampak dari limbah perusahaan tersebut atau tidak mengingat banyaknya perusahaan lain yang membuang limbahnya ke Kali Surabaya. Dalam pemeriksaan perkara ditemukan ketidaksesuaian alat bukti mengenai besarnya COD dan BOD dari limbah tahu, hal inilah yang menimbulkan keraguan bagi Hakim.</p> <p>Berkaitan dengan adanya putusan PN sidoarjo Kepolisian, Kejaksaan dan pendapat hukum lainnya berpendapat bahwa perbuatan tsb “melanggar baku mutu air limbah” perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran Hukum Lingkungan Administratif yang sanksinya diatur dalam pasal 8 keputusan Gubernur KDH tingkat 1 Jawa</p>
--	--	---

		<p>Timur No.414 tahun 1987 tentang penggolongan Baku Mutu Air Limbah di Jatim yang bunyinya :</p> <p><i>“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam keputusan ini dan lampiran keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan Ordonansi Gangguan (Stb.1926 No.226), UU No.4 1982, UU No.5 1984 dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan berikutnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.”</i></p> <p>Menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 November 1988, primer dan subsider sebagai berikut: terdakwa Bambang Geonawan alias Oei Ling Gwat, lahir di Surabaya, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-</p>
--	--	--

		<p>laki, kebnagsaan Indonesia, keturunan Cina, tempat tinggal Jl. Ngagel No. 125-127 Surabaya, agama Katolik, pekerjaan Direktur PT Sidomakmur dan PT Sidomulyo dihadapkan ke pengadilan PN Sidoarjo dengan dakwaan bahwa antara bulan Maret 1986 - Juli 1988, di perusahaan PT Sidomakmur dan PT Sidomulyo yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya dengan cara terdakwa sebagai pengusaha PT Sidomakmur yang memproduksi tahu, membuang air limbahnya ke Kali Surabaya yang mengandung BOD 3095,4 mg/l dan mengandung COD 12293 mg/l dan juga</p>
--	--	--

		<p>sebagai pengusaha PT Sidomulyo yang berupa perternakan babi membuang limbah kotoran babi ke Kali Surabaya yang mengandung BOD 426,3 mg/l dan COD 1802,9 mg/l sebagaimana hasil pemeriksaan air limbah yang dilakukan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan tanggal 20 Juli 1988 No.261/Pem/BTKL.Pa/VII/198</p> <p>8. Kandungan limbah tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Timur No. 43 Tahun 1978, yaitu maksimum BOD 30 mg/l dan COD 80 mg/l.</p> <p>Terdakwa sebagai pengusaha PT Sidomakmur dan PT Sidomulyo telah membuat instalasi (septitank) yang tidak memenuhi daya tampung limbah kedua perusahaan tersebut, sehingga</p>
--	--	---

		<p>air limbah/kotoran melebur keluar dan mengalir ke Kali Surabaya. Pembuangan air limbah tersebut, menyebabkan menurunnya kualitas air Kali Surabaya dan menyebabkan air kekurangan oksigen yang berakibat matinya kehidupan dalam air serta sangat sukar untuk diolah menjadi air bersih untuk bahan baku PDAM.</p>
3	<p>Kasus Limbah yang disebabkan oleh PT Kasin</p>	<p>Warga Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, mengeluhkan sumur dan sungai di sekitar permukiman mereka tercemar limbah pabrik penyamakan kulit. Air sumur menjadi berbau menyengat dan keruh sehingga tak layak minum. Sebagian warga juga mengalami infeksi saluran pernafasan akut. “Sejumlah warga menderita kanker paru-</p>

		<p>paru,” kata warga setempat, Imam Bachroni, Jumat, 24 Januari 2014.</p> <p>Selain itu, mereka kesulitan memperoleh air minum lantaran sekitar 70 persen warga menggunakan air sumur. Air sungai yang melintasi permukiman warga terus mengeluarkan bau menyengat. Air juga berubah warna menjadi hitam kecoklatan.</p> <p>Total sebanyak 500 warga yang merasakan dampak pencemaran limbah pabrik kulit tersebut. Mereka menduga instalasi pengolahan limbah (IPAL) PT Usaha Loka dan PT Kasin tak memenuhi standar sehingga mencemari air sungai dan sumur.</p> <p>Pencemaran tersebut dilaporkan berkali-kali ke Pemerintah Kota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat</p>
--	--	---

		<p>Daerah Kota Malang. Namun, hingga sekarang tak ada tindak lanjut.</p> <p>Mereka menuntut agar Pemerintah Kota Malang bertindak cepat untuk mencegah pencemaran. Jika dibiarkan, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik akan mengganggu kesehatan warga. Mereka mengancam akan menutup pipa pembuangan air limbah ke sungai jika tak ada tindakan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, Nuzul N menjadwalkan uji coba kualitas air di 30 titik sumur warga. “Tunggu hasil laboratorium,” katanya.</p> <p>Namun, tahap awal uji kualitas air sungai di sejumlah titik telah dilakukan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pemerintah</p>
--	--	--

		Provinsi Jawa Timur. Setelah diketahui hasilnya, bakal ketahuan perusahaan mana yang mencemari air sungai.
4	Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup oleh RSIA Hermina Depok	Terdakwa DRG. Julius Ahmad Zuir selaku Direktur RSIA Hermina Depok dan Arie Setyo Wahyudi, SKM, selaku Kepala Bagian Sarana dan Prasarana RSIA Hermina Depok pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2002 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Juli 2004 pada kurun waktu tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004 bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Depok di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan yang mengakibatkan

		<p>pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dengan cara sebagai berikut bahwa Julius sejak tahun 1998 bekerja di RSIA Hermina Depok dan terakhir sebagai Direktu RSIA Hermina Depok, termasuk dalam pengelolaan sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dihasilkan oleh Rumah Sakit tersebut. Sedangkan Arie Setyo sejak bulan April menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Fisik Departemen Pengembangan RSIA Hermina Group yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sistem IPAL yang dihasilkan oleh RSIA Hermina Depok.</p> <p>Berdasarkan data UKL/UPL (Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan) yang</p>
--	--	---

		<p>disahkan oleh Departemen Kesehatan, RSIA Hermina Depok tergolong dalam katategori tipe C, serta diwajibkan mempunyai IPAL untuk mengolah limbah cair yang dihasilkannya yaitu, limbah cair yang mengandung Kuman Ekoli, Amoniak, Detergen, Chlor, Sulfida, BOD5, COD, dan Phenol yang harus dikelola oleh IPAL sehingga sesuai dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 lalu dibuang ke Sungai Ciliwung sesuai izin Pemerintah Daerah Kota Depok. Namun dilihat dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Laboratorium Tekhnologi dan Manajemen Lingkungan Institut Pertanian Bogor sampel air limbah RSIA</p>
--	--	--

		<p>Hermina Depok masih dibawah standar, sehingga keluar surat teguran berupa peringatan. Namun pada Rabu tanggal 2 Juni 2004, pihak Polres Depok melakukan pengambilan sampel limbah cair dengan kesimpulan limbah cair RSIA Hermina Depok telah melampaui batas ambang baku mutu yang ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Sehingga Julius dan Arie Setyo dikenakan pidana pencemaran lingkungan. hal tersebut menyebabkan Julius dijatuhkan pidana selama satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun, dan Arie Setyo dijatuhkan pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun. Selain itu kedua terdakwa dikenakan denda</p>
--	--	--

		<p>sebesar Rp.100.000.000,- subsidi enam bulan kurungan. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan dengan barang bukti yang ditemukan, yaitu satu jerigen air limbah dari bak in let dan satu jerigen air limbah dari bak out let. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan bahwa Drg. Julius sebagai Direktur RSIA Hermina Depok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjalankan kegiatan Pengelolaan Limbah Cair yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp. 125.000.000,00. Dan membebaskan tuduhan terhadap Arie Setyo karena tidak terbukti melakukan</p>
--	--	--

		kesalahan tersebut.
--	--	---------------------

Berdasarkan tabel diatas, berbagai macam korporasi, berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan dan bermacam-macam juga pelanggaran tindak pidana yang dilakukannya, terdapat salah satunya pelanggaran baku mutu dan pencemaran yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Pada kasus pertama, PT Marimas yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran, yaitu pencemaran, dimana pencemaran yang dilakukan oleh korporasi ini ialah limbah yang dibuang sembarangan melalui saluran pembuangan melalui pipa saluran dimana pipa saluran ini mengalami kebocoran, sehingga menyebabkan pembuangan limbah ke aliran sungai, meski terlihat tidak sengaja namun pengelolaan yang dilakukan oleh PT Marimas terlihat tidak baik, tidak ada *control* (pengecekan) juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen maupun karyawan dari PT ini, jika pengelolaanya baik, kebocoran yang ada akan segera dapat ditanggulangi, ditangani dimana tidak akan menyebabkannya pembuangan limbah ke aliran sungai yang ada tersebut. Dengan ini pertanggungjawaban korporasi haruslah diterapkan, sanksi - sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana juga perdata dapat diberlakukan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada kasus ke 2, terdapat kasus pelanggaran baku mutu dan pencemaran yang dilakukan oleh PT Sidomakmur dan PT Sidomulyo. Bermula dari pembuatan instalasi yang tidak memenuhi standar yang tidak

sesuai sehingga tidak dapat memenuhi daya tampung dari limbah perusahaan tersebut. Limbah yang ada meluap, meluber dan melebihi dari standar kapasitas baku mutu yang sudah ditentukan, limbah yang keluar tersebut mencemari air kali di Surabaya, dimana air kali tersebut juga berdampak pada penurunan kualitas air yang menyebabkan juga pada penurunan oksigen . Pengusaha PT Sidomakmur yang memproduksi tahu, membuang air limbahnya ke Kali Surabaya yang mengandung BOD 3095,4 mg/l dan mengandung COD 12293 mg/l dan juga sebagai pengusaha PT Sidomulyo yang berupa perternakan babi membuang limbah kotoran babi ke Kali Surabaya yang mengandung BOD 426,3 mg/l dan COD 1802,9 mg/l sebagaimana hasil pemeriksaan air limbah yang dilakukan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.

Dalam kasus ke 3, terdapat pelanggaran limbah yang disebabkan oleh PT Kasin. Kasus ini merupakan kasus pencemaran yang dilakukan oleh korporasi tersebut, dimana sebelumnya warga sekitar daerah pabrik PT Kasin yang terdapat sumur juga sungai di daerah tersebut memang sudah sering menggunakan sumber air tersebut namun pada suatu ketika air dari sumur dan sungai tersebut tercemar oleh pabrik penyamakan kulit, hal tersebut dikeluhkan oleh warga. Air sumur menjadi berbau menyengat dan keruh sehingga tak layak minum. Sebagian warga juga mengalami infeksi saluran pernafasan akut. Sejumlah warga menderita kanker paru-paru. Air sungai yang melintasi permukiman warga terus mengeluarkan bau menyengat. Air juga berubah warna menjadi hitam kecoklatan.

Diduga instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang terdapat pada PT Usaha Loka dan PT Kasin tak memenuhi standar sehingga mencemari air

sungai dan sumur. Pengelolaan IPAL yang dilakukan korporasi tersebut dinilai memang tidak dikelola dengan baik.

Pada kasus ke 4 kejadian perkara berada di daerah Depok, dimana korporasi yang melakukan pelanggaran tersebut ialah berupa Rumah Sakit, dimana limbah-limbah yang berada pada rumah sakit tersebut dibuang ke sungai Ciliwung, pengelolaan limbah cair dibawah manajemen RSIA ini masih dibawah standar, selain itu limbah cair RSIA Hermina Depok telah melampaui batas ambang baku mutu yang ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Limbah Cair RSIA HERMINA DEPOK untuk Parameter BOD5, COD, TSS, dan Amoniak Bebas (NH₃) telah melampaui batas ambang baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : Kep-58/MENLH/12/1995.

B. Hasil Wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pihak BPLHD Jawa Barat juga Beberapa Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Wawancara dengan Hakim (Pa Amri S.H.,M.H) di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017.

1. Apakah sanksi pidana itu dapat diterapkan kepada suatu korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, contohnya seperti pelanggaran baku mutu? Ataukah ada sanksi lain selain sanksi pidana?

Jadi sekarang itu sudah bisa, tegas di PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 13 Tahun 2016, dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dijelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus.

Pasal 3 Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4 (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 5 Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.

Sebetulnya subjek hukum itu sudah dari tahun 1951, dalam undang-undang nomor 12 tahun 1951, subjek hukum selain dari orang juga *corporate* (korporasi) sudah dari tahun 1951 itu sudah ada namun prakteknya belum dilaksanakan

Di dalam undang-undang korupsi pun sudah ada, subjek hukum selain dari orang itu korporasi, pernah beliau memutus perkara PT GWJ Banjarmasin, dengan sanksi hanya denda.

Berbeda dengan orang, apabila dendanya tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan, namun apabila *corporate* tidak bisa, disita barangnya, dilelang.

2. Bagaimana penerapan sanksi itu sendiri diberikan kepada siapa? Direksi atau komisararis dari PT tersebut kah?

Ya, mewakili sesuai dengan peraturan, dimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pertanggungjawaban PT yaitu diwakilkan oleh direksi, berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

3. Apakah selalu sanksi pidana yang diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan?

Terdapat asas *nullum delictum*, sepanjang sudah diatur pidananya apa, dan terdapat beberapa macam pidana, seperti pidana umum dan pidana khusus, yang sudah diatur itu seperti korupsi, lingkungan hidup, kehutanan, itu sudah ada diatur dalam peraturan, kita tidak bisa menerapkan pidana yang tidak diatur. Sesuai dengan pasal 1 asas

nullum delictom poena siga.. ini dinamakan hukum positif, *ius konstitutum*.

4. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait pelanggaran baku mutu air limbah?

Dalam vonis itu kita tidak bisa campuri, karena tergantung bagaimana penerapannya itu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sejauh mana tanggung jawabnya itu, berat, ringannya sesuai dengan situasi dan kondisi di persidangan, yang jelas selama kasus itu sudah bisa disidangkan dan aturannya ada, maka sesuai dengan aturan yang berlaku vonis putusan hakim tidak akan jauh dari peraturan yang mengaturnya tersebut. Karna selain itu vonis berhubungan dengan *independensi* hakim, bagaimana dia menemukan faktanya, sejauh mana pertanggungjawabannya. Namun harus sesuai dengan bagaimana kepastian hukumnya, bagaimana keadilannya, bagaimana manfaatnya.

5. Apa upaya hukum lain, untuk menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup ini?

Tidak ada badan peradilan hukum lain, hanya peradilan negeri, tergantung dengan jalannya peradilan yang semestinya, di peradilan terdapat saksi ahli, dimana ahli-ahli lingkungan hidup yang dapat mendefinisikan mengartikan kejahatan-kejahatan pelanggaran lingkungan hidup. Disini tidak mengejar kepada hukuman badan, kurungan, namun melalui denda, dengan maksud denda tadi untuk biaya pemulihan. Dana ini tersendiri, maka dengan upaya denda ini lebih baik, uang dikumpulkan bisa untuk merehabilitasi pencemaran lingkungan yang terjadi.

Wawancara dengan Pihak BPLHD Jawa Barat (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat) bagian hukum. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 04 Mei 2017.

1. Bagaimana pemidanaan atau sanksi dari pelanggar baku mutu limbah?

Bisa denda bisa juga kurungan, sesuai dengan ketentuan peraturannya, peraturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ini diatur dalam pasal 100 Undang-undang tersebut.

2. Siapakah yang dapat memperkarakan kasus pelanggaran baku mutu air limbah?

Selain dari pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dapat memperkarakan kasus pelanggaran baku mutu limbah, instansi-instansi seperti ini memang bertugas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup seperti ini, dengan caranya pertama instansi ini mendapat laporan dari warga sekitar perusahaan, atau setiap sebulan sekali instansi BPLHD ataupun Kementerian Lingkungan melakukan control pada perusahaan tersebut.

3. Bagaimana tatacara pengecekan baku mutu air limbah yang dilakukan oleh pihak BPLHD sendiri? apakah harus ada pelaporan atau seperti apa?

Adanya pengaduan, awal mulanya dari pengaduan bisa juga dari SATGAS pihak BPLHD, setelah adanya pengaduan lalu adanya pengawasan, adanya pelaporan dari PPLH (Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup), seperti Hakim, Hakim harus melakukan pengawasan yang berkewajiban ke PPLH.

4. Bagaimana BPLHD melihat standarisasi kapasitas kadar baku mutu dari setiap korporasi?

Untuk melihat standarisasinya BPLHD melakukan pengambilan sampel, lalu dari sampel dianalisis ke lab, hasil analisis lab nya itu lah yang dijadikan sebagai suatu acuan, untuk pengambilan langkah-langkah selanjutnya, biasanya pelanggaran baku mutu ini awal mulanya dikenakan sanksi terlebih dahulu, jika tetap saja tidak melakukan pengolahan secara optimal, air limbahnya oleh pihak BPLHD ambil lagi, lalu cek lagi, jika masih melebihi, baru disitu ada tindakan, apakah ada pidana atau tidak.

Kadar kapasitas baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengolahan kayu, yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995.

Baku mutu limbah cair untuk industri kayu lapis

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³ produk)
BOD ₅	75	22,5
COD	125	37,5
TSS	50	15
FENOL	0,25	0,08

Amonia Total (sebagai N)	4	1
pH	6,0 – 9,0	
Debit Limbah Maksimum	0,30 m ³ per m ³ produk kayu lapis	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per Liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk kayu lapis.
3. 1000 m² produk = 3,6 m³ produk dengan ketebalan 3,6 milimeter.